

Analisis Yuridis *Performing Right* Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital

Juridical Analysis The Performing right Of The Song Being Sung Through Media Digital Platform

Fani Budi Kartika^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}, Tiopan Siagian^{c,3}, Nur Fadillah^{d,4 a,b,c}

Universitas Potensi Utama, Jl. K.L Yos Sudarso km 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia

fanibudikartika@gmail.com¹, mhd.ihsan.mh@gmail.com², fadillah010501@gmail.com³

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta. Terutama era yang serba canggih akan teknologi saat ini. Permasalahan hak cipta lagu sering terjadi, banyaknya para artis ataupun masyarakat melakukan *performing right* terhadap hak cipta lagu melalui platform media digital. Namun beberapa pihak belum begitu memahami apa hal-hal yang dilarang ataupun di lindungi dalam melakukan *performing right* atas lagu yang dinyanyikan melalui platform media digital. Sehingga permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsepsi *performing right* karya cipta lagu dan aspek hukumnya dan bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta lagu melalui platform media digital dan penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik analisis penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Hasil penelitian yaitu pada hakikatnya menyiarkan, membawakan lagu orang lain melalui platform media digital atau media sosial, bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak yang membawakan ulang dan menyiarkan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kata Kunci : *Performing right*; Hak Cipta Lagu; Platform Media Digital

ABSTRACT

One of the problems that often occurs in the section on Intellectual Property Rights is Copyright. Especially the era of all-sophisticated technology today. Problems with song copyrights often occur, many artists or the public carry out *performing rights* to song copyrights through digital media platforms. However, some parties do not really understand what are the things that are prohibited or protected in carrying out *performing rights* for songs sung through digital media platforms. So the problem of this research is how to conceptualize the *performing rights* of copyrighted songs and their legal aspects and how forms of copyright infringement of songs through digital media platforms and law enforcement. This study uses a normative juridical method, with research analysis techniques carried out by conducting an analysis of statutory regulations and legal doctrine. The results of the research are that in essence broadcasting, performing other people's songs through digital media platforms or social media, is not something that violates the law, it becomes a violation if it is done without the agreement of both parties, namely between the party performing the rendition and broadcasting the song and the creator or holder. copyrights whose songs are used to be sung then get economic benefits from this. That in order not to violate other people's copyrights, to reproduce, record, distribute a song belonging to another person for commercial purposes, one needs to obtain permission from the creator or copyright holder.

Keywords : *Performing right*; Song Copyright; Media Digital Platform

Info Artikel :

Disubmit: 12 Februari 2021

Direview: 25 Februari 2021

Diterima : 05 Mei 2021

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan manusia akan teknologi, memberikan banyak pengaruh terhadap pola pikir manusia. Segala aspek kehidupan manusia saat ini dikaitkan dengan kebutuhannya akan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Begitu pun di Indonesia, banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan mengakses segala sesuatu menggunakan media digital ataupun internet, termasuk dalam penggunaannya akan music-musik di dunia. Banyak orang-orang menggunakan platform media social dalam mengakses music, bahkan dengan penggunaan platform media social tersebut, para pemegang hak cipta lagu mendapatkan hak moral dan hak ekonominya atas karya lagu yang dikomersilkan melalui platform media digital.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang beragam dan potensial, salah satu diantaranya adalah kekayaan seni dan budaya. Pengaturan atas seni dan budaya ini masuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Salah satu ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang berhak dimiliki oleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif, sejak suatu karya cipta telah diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta umumnya hanya meliputi ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu serta tidak meliputi gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di pada ciptaan tersebut. sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Mouse, melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau membuat karya yang meniru tokoh Mickey Mouse, yang menjadi ciptaan eksklusif Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh Mickey Mouse secara umum.

Karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang muncul sebagai ungkapan kualitas rasa, karsa, dan cipta. Memang, penciptaan karya-karya tersebut masuk akal tidak hanya sebagai karya yang hadir secara fisik dalam kehidupan masyarakat, tetapi karya-karya tersebut juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama yang tidak berwujud. Akhirnya, semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya tersebut, semakin besar nilai orang yang menciptakannya, dan kehidupan manusia pada umumnya.

Bagi orang yang memproduksinya, kerja kreatif mendatangkan kepuasan batin. Namun, dari sudut pandang lain, karya cipta juga memiliki makna dan kepentingan ekonomi, dan ini memunculkan hak cipta ekonomi di samping hak moral. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari hak kekayaan intelektual dengan menciptakan beberapa undang-undang yang masuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas atas mandat Mahkamah Konstitusi yang menempatkan rakyat secara kolektif telah memberikan mandatnya kepada Negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Orientasi dalam mewujudkan keadilan sosial perlu diarahkan pada tiga hal

yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu: 1) mewujudkan keadilan sosial; 2) meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi; dan 3) pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. Dengan demikian, maka setidaknya tersedia landasan atas apa yang dimaksud sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat secara lebih konkrit lagi melalui apa yang ditentukan dalam keputusan mahkamah konstitusi tersebut dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menyusun ketentuan terkait dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Permasalahan terhadap hak kekayaan intelektual ini juga banyak menimbulkan sengketa, salah satunya dari bidang hak cipta. Terjadi beberapa kasus atas penggunaan karya lagu melalui platform media social tersebut, seperti terjadinya pelanggaran karya cipta lagu yang dilakukan oleh Justin Bieber dan Dan + Shay digugat atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu 10.000 hours. Justin Bieber dan Dan + Shay dituduh "mencuri bagian inti" dari lagu *The First Time Baby Is A Holiday* yang terjadi di tahun 2022. Akibat kejadian tersebut, Justin Bieber dan Dan + shay digugat oleh beberapa perusahaan yang dianggap mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta tersebut. Kemudian di negara Indonesia, baru-baru ini terjadi juga kasus karya cipta lagu yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel terkait permasalahan royalti, yang dianggap berujung pada permasalahan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi *performing right* karya cipta lagu dan aspek hukumnya dan bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta lagu melalui platform media digital dan penegakan hukumnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia

Undang-undang Hak Cipta pertama kali diundangkan di Indonesia untuk menggantikan Auteurswet 1912 Staatsbald Nomor 600 Peninggalan Kolonial Belanda adalah Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Tujuan pengesahan UU Hak Cipta 1982 adalah untuk melindungi penciptaan dan penyebarluasan hasil budaya di bidang karya ilmiah, seni, dan sastra serta untuk mempercepat tumbuhnya kecerdasan dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang tersebut diubah pada tahun 1987 karena berbagai alasan termasuk banyak pelanggaran hak cipta dan kemudian Undang-Undang Hak Cipta 7 tahun 1987 disahkan.

Persetujuan tentang pengaturan HKI yang disepakati secara internasional dan harus diterapkan oleh setiap negara anggota. Konsekuensi dari penandatanganan persetujuan itu ialah negara harus membuat peraturan nasional berdasarkan TRIPs Agreement. Redaksi dari naskah pengaturan diserahkan kepada masing-masing negara dengan catatan tidak bertentangan dengan TRIPs Agreement. Indonesia meratifikasi TRIPs Agreement dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. UUHC kemudian diamandemen pada tahun 2002 dan kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang dinilai komperhensif karena sudah memasukkan ciptaan dari hasil kemajuan teknologi sebagai objek ciptaan. Ciptaan tersebut yaitu berupa program komputer dan database. Penambahan objek dapat mengakomodir kepentingan pencipta yang fokus membuat ciptaan dengan memanfaatkan teknologi. Setelah 12 tahun berlaku, UUHC kembali mengalami perubahan. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahannya antara lain perubahan dalam deliknya dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Delik laporan diubah menjadi delik aduan. Kemudian penambahan jangka waktu perlindungan yang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, dari sebelumnya hanya ditambah 50 tahun. Hingga saat ini undang-undang tersebut masih berlaku dan menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia. Hak cipta di Indonesia, di atur dalam ketetapan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014.

Menurut UU No.28 Tahun 2014 pasal 42, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta. Pasal 43 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Di Indonesia, pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pelindungan hak cipta timbul sejak ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Namun, surat pencatatan ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dalam suatu sengketa. Sesuai yang diatur pada bab X Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan ciptaannya secara langsung maupun dengan menunjuk perwakilan (Konsultan Kekayaan Intelektual). Permohonan pencatatan ciptaan dikenakan biaya. Ciptaan yang telah dicatitkan melalui DJKI masuk ke dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum dapat diakses di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh DJKI. Terhadap jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun untuk karya yang diketahui penciptanya dan karya kolaboratif atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat untuk karya yang dibuat oleh badan hukum, fotografi, dan karya anonim (UU 28/2014 bab IX dan pasal 58), kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran (UU 28/2014 bab IX dan pasal 63), atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama undang-undangan yang berlaku (UU 28/2014 bab IX dan pasal 38).

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam ketentuan UU hak cipta, juga mengatur beberapa hal yang dikatakan bukan merupakan pelanggaran hak cipta, ketentuan ini dimuat dalam pasal 14-18 UU Hak Cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya atau penciptanya, disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta. Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau

kepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum" (pasal 17), ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang sesuai pada kejahatan yang di lakukan.

Menurut UU No.28 Tahun 2014 pasal 42, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta. Pasal 43 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Hak cipta adalah tanggung jawab sosial, sama seperti hak lainnya dalam konteks hukum substantif. Selain adanya pembatasan hukum atas penggunaan hak cipta dalam arti hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1), realisasi fungsi sosial hak cipta ternyata juga karena diaturnya masa perlindungan hak cipta dan seterusnya. Izin pencipta tidak diperlukan lagi untuk penggunaan ciptaan atau pemegang hak, karena merupakan milik umum.

Notanagoro dalam bukunya Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia yang dikutip AP. Parlindungan menulis bahwa hukum harta kekayaan mempunyai fungsi sosial, sebenarnya berdasarkan individu dengan basis individualistik, kemudian bersifat sosial, sedangkan hukum kita berdasarkan Pancasila tidak berdasarkan individualisme tetapi dualitas. Jika kita gabungkan dengan UUHC Indonesia, undang-undang ini juga diawali dengan perpaduan antara sistem individual dan sistem kolektif. Perjalanan sejarah dasar pemikiran tentang hak milik berkembang sesuai dengan pandangan filosofis/ideologis negara.

Ajip Rosidi mengklaim bahwa karya memenuhi fungsi sosialnya lebih dari hak milik lainnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan bahwa hak cipta juga memenuhi fungsi sosialnya selama masyarakat masih membutuhkannya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa Ajip Rosid yang diuraikan di atas berarti konsep kewajiban sosial dalam arti sempit, yang secara luas berarti bahwa pencipta harus dapat mengorbankan hak ciptanya ketika kepentingan umum menuntutnya.

Ciptaan merupakan hasil karya dari intelektual manusia dibidang seni, ilmu pengetahuan, karya sastra, yang dihasilkan dari kemampuan inspirasi pikiran manusia, gagasan/ide, imajinasi, ataupun keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa ciptaan adalah hasil karya Sang Pencipta, menunjukkan bahwa ciptaan itu bersifat konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti keberadaan ciptaan pencipta. Ciptaan harus bersifat orisinal dan bukan tiruan dari ciptaan orang lain. Apalagi jika terjadi perselisihan, pencipta harus bisa membuktikan bahwa karyanya itu ciptaannya sendiri. Selain itu, desain juga menawarkan kebebasan berkreasi dalam tiga bidang yakni sains, seni, dan sastra. Di luar ketiga wilayah tersebut, hasil karya cipta bukanlah ciptaan yang dimaksud menurut undang-undang.

Singkatnya, pemahaman orang awam adalah bahwa Sang Pencipta adalah pribadi yang memulai ciptaan. Dengan menggunakan contoh penciptaan, mudah untuk memahami siapa penciptanya. Yang dimaksud dengan "Pencipta" adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang bersifat unik dan pribadi.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah undang-undang dan doktrinal. Teknik analisis penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan *performing right* atas lagu yang dinyanyikan melalui platform media digital, dan melakukan inventarisasi data yang diperoleh melalui studi Pustaka, kemudian dijabarkan secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi *Performing right* Karya Cipta Lagu dan Aspek Hukumnya

Di dalam UU Hak Cipta tidak ada berikan penjelasan khusus mengenai hak cipta lagu/music. Hak cipta lagu/music ini hanya bagian yang dijelaskan dalam undang-undang sebagai bagian yang juga terpenting untuk diberikan perlindungan hukumnya. Bukan hanya hak cipta lagu/music saja, namun karya-karya lainnya juga diberikan perlindungan hukumnya, yang merupakan hasil buah karya intelektual manusia. Oleh karena itu, semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lain berlaku untuk lagu dan/atau musik, kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Terkait dengan pengaturan hak cipta lagu dan musik dalam Pasal 12 ayat (1) sub (d) UU No. 19 Tahun 2002, Otto Hasibuan keberatan bahwa ketentuan penyamaan lagu dan musik bukannya tanpa masalah, tetapi menimbulkan kerancuan bila diamati lebih dekat karena: Pertama, sebuah lagu terkadang menggunakan lirik yang diambil dari puisi, sedangkan puisi adalah karya sastra yang mendapatkan perlindungannya sendiri dari Konvensi Berne dan UUHC; Kedua, adaptasi musik adalah karya turunan yang dilindungi oleh Konvensi Berne sebagai karya independen yang setara dengan karya terjemahan. Menariknya, UU 28/2014 mengakui bahwa karya terjemahan merupakan karya yang dilindungi secara khusus, sedangkan aransemen musik tidak. Dan ketiga, UU 28/2014 mengakui bahwa musisi adalah bagian dari operator dari masing-masing pemilik hak. Namun, tidak ada penjelasan apakah musisi yang dimaksud sebagai aktor adalah organisator atau musisi atau keduanya.

Secara etimologis, lagu atau musik memiliki arti yang berbeda secara fundamental. Lagu adalah unit musik yang terdiri dari serangkaian suara yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang dan tinggi nada, ritme juga memberikan gaya tertentu pada lagu tersebut. Karya cipta yang mengandung lagu dan/atau musik pada umumnya memiliki dua jenis hak ekonomi, yaitu hak reproduksi, yang berkaitan erat dengan reproduksi lagu dan/atau musik dalam bentuk kaset, CD, laser disc dan sejenisnya. Kegiatan mendengarkan musik dan/atau memainkan musik, misalnya menyanyi, memutar kaset di tempat umum untuk tujuan komersial, disebut juga hak pertunjukan (*performing right*). Secara otentik UU 28/2014 telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk mengumumkan dimaksud diatas dikenal dengan istilah *performing right*.

Hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang menganut asas *first to file* atau diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran. Hak cipta menganut asas *first to use* (deklaratif) yang lebih menitik beratkan pada pihak pertama yang mengumumkan dan/atau mempublikasi suatu karya dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta. Namun, dalam lingkup hak cipta masih terdapat hak eksklusif lainnya yang diberikan kepada para pelaku pertunjukan untuk mendapatkan perlindungan seperti : 1) hak moral pelaku pertunjukan; 2) hak ekonomi pelaku

pertunjukan; 3) hak ekonomi produsen fonogram, dan; 4) hak ekonomi lembaga penyiaran termasuk hak hak cipta sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat 5 UU 28/2014.

Terlepas dari hak moral atas karya seni dalam pencantuman nama penciptanya, lagu-lagu cover tersebut memiliki hak ekonomi. Kendati masyarakat lebih familiar dengan yotuber yang mempopulerkan lagu tersebut, pemegang hak cipta harus tetap mendapat hak ekonomi atas karya ciptaannya meskipun dipopulerkan oleh penyanyi lain. Berdasarkan Pasal 22 UU 28/2014, hak ekonomi diantaranya melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan : 1) penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan; 2) fiksasi dari pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; 3) penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; 4) pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya; 5) penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada public; dan 6) penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, setiap orang dapat menggunakan secara komersil suatu ciptaan dalam satu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Management Kolektif (LMK).

Lembaga Management Kolektif Nasional (LMKN) adalah suatu lembaga negara yang didirikan berdasarkan pada UU 28/2014, dimana Lembaga Management Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran penting dalam menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti atas hak cipta di Indonesia sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan royalti juga dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan undangundang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial. Namun, peraturan tersebut hanya memfokuskan kepada *performing rights* bukan terhadap pengelolaan royalti di media sosial.

Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 22 UU 28/2014, Lembaga Management Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan hal tersebut di atas sangat penting bagi para pencipta ataupun pelaku pertunjukan untuk dapat bergabung dalam Lembaga Management Kolektif Nasional (LMKN) untuk mendapatkan hak ekonomi atas karya yang diciptakan secara maksimal.

Perbedaan antara *performing right* dengan pemegang hak cipta terletak pada perlindungan hukum pada kedua hak tersebut. Pemegang hak cipta memiliki hak atas ciptaan yang perlindungannya berada ditangan pemegang hak, sedangkan *performing right* dipegang oleh pelaku pertunjukan, produsen fonogram, dan lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/2014. Sebagai contoh, suatu pagelaran konser musik yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV merupakan bentuk dari *performing right*, di mana hak penyiarannya dimiliki oleh stasiun TV tersebut sedangkan rekaman suara dimiliki oleh artis atau pemegang hak cipta atas karya tersebut. Begitupun terhadap penyanyi yang menyanyikan lagu pencipta melalui platform media digital, maka tidak ada larangan untuknya menyanyikannya, karena pencipta otomatis akan mendapatkan hak ekonominya melalui lagu dan/atau music yang di publikasi melalui platform media digital, yang diberikan oleh Lembaga manajemen kolektif kepada pencipta karya lagu tersebut.

B. Aspek Hukum Perdata Dari *Performing right* Karya Cipta Lagu

Dari segi hukum perdata, hak pelaksanaan dimaksud dapat dilihat dalam bentuk perjanjian lisensi dalam arti pemberian lisensi kepada pemakai. Hal ini sesuai dengan eksklusivitas hak cipta dan hak ekonomi, dimana pencipta/pemilik hak cipta berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menerbitkan ciptaannya, dan izin tersebut tidak lepas dari masalah manfaat penggunaannya. dapat melakukan pekerjaannya. Pemberian izin dari pencipta/pemilik hak cipta kepada orang lain disebut

lisensi. Kesepakatan antara pencipta dan orang ingin diberi kuasa mendapatkan hak ekonomi dikenal dengan perjanjian lisensi.

Menurut Rooseno, hal-hal berikut harus dipertimbangkan mengenai fungsi lisensi kekayaan intelektual: a) orang tersebut harus menjadi pemilik hak atas kekayaan intelektual atau memiliki kewenangan dari pemilik untuk memberikan lisensi; b) Hak kekayaan intelektual harus dilindungi undang-undang dan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan perlindungan hukum; c) Lisensi harus menentukan hak mana yang dirujuk oleh konten utama pada hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

Dalam hukum perdata dapat dikatakan bahwa lisensi adalah suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan mengandung hak dan kewajiban tertentu, sehingga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan karenanya pemberian lisensi oleh pemilik hak cipta atas lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi diatur oleh hukum kontrak menurut Buku III KUH Perdata, yang memperlakukan kata kerja sebagai syarat umum dan UUHC sebagai syarat khusus (*Lex Specialis*). Oleh karena itu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam konteks ini, yang berarti ketentuan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum. Mengenai perjanjian, perjanjian lisensi tidak diatur tersendiri dalam bagian khusus Buku III KUH Perdata bab V-XV, sehingga perjanjian lisensi dimuat dalam jenis kontrak yang tidak disebutkan namanya (*onbenomunde contract* atau *innominaat contract* atau *general contract*), berbeda dengan kontrak tersebut (kontrak *Benoemunde* atau kontrak nominaat atau kontrak khusus).

Perjanjian dan keabsahan lisensi bidang *performing right* tidak diatur secara khusus di Buku ke III KUH Perdata sebagai suatu perjanjian, karena dianggap terkait lisensi ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*). Sebagaimana ketentuan menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berkaitan terhadap isi perjanjian bahwa tiap pihak diberikan kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diperbuat.

C. Aspek Hukum Pidana Dari Performing right Karya Cipta Lagu

Terjadinya pelanggaran atas hak cipta lagu/musik bidang *performing right* tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, adalah menurut aspek hukum pidana. Seperti penggunaan lagu dan/atau music tanda pencipta atau pemegang hak cipta bidang *performing right* secara sah, merupakan pelanggaran dari aspek pidananya menurut UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ketentuan ini termuat dalam pasal 113 ayat (1) s/d ayat (3) UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa : 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa artis berhak atas lagu yang dinyanyikannya dalam pertunjukan konser musik, yang merupakan hak cipta, sedangkan hak untuk tampil dalam konser yang disajikan dalam bentuk visual adalah hak pertunjukan. Jika artis tersebut bukan penulis lagu, artis tersebut hanya memiliki hak pertunjukan (*performing right*) atas lagu yang dinyanyikannya dan royalty dari hasil pertunjukan music yang dilakukan oleh artis tersebut, akan diberikan oleh LMKN kepada pencipta karena LMKN merupakan pemegang hak cipta atas karya cipta pencipta, maka artis tersebut

tidak lah dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu/music yang di nyanyikannya dalam sebuah pertunjukan music (konser) dari aspek pidana maupun aspek perdatanya.

D. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Melalui Platform Media Digital Dan Penegakan Hukumnya

Konten cover song atau membawakan kembali lagu milik orang lain memang menjadi hal yang cukup populer di berbagai platform media sosial misalnya YouTube, Instagram ataupun TikTok. Kecanggihan teknologi yang kian meningkat membuat para pembuat konten semakin tertarik menggunakan teknologi dalam berkarya. Namun, hal ini juga tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang berusaha melakukan pelanggaran hak cipta melalui media internet seperti platform-platform media sosial seperti YouTube, Instagram bahkan TikTok.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi para pembuat konten melakukan pelanggaran hak cipta yaitu, para pembuat konten belum menyadari aturan hukum terkait hak cipta lagu, para pembuat konten dengan sengaja tidak mengikuti aturan hukum terkait hak cipta lagu dan kurangnya penegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta lagu. Bahwa hal-hal tersebut saling berkaitan dan dapat dikatakan sebagai faktor pemicu terjadinya pelanggaran terkait cover song yang dilakukan oleh para pembuat konten di berbagai platform media sosial seperti yang telah terjadi di Indonesia.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta lagu yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal Gen Halilintar, telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu “lagi syantik”. Mahkamah Agung (MA) menghukum Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk untuk membayar kerugian senilai Rp 300 juta karena melanggar hak cipta lagu “lagi syantik” tersebut. Menurut majelis, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak moral dari para penggugat. Perbuatan para tergugat yang mengubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” dinilai hakim sebagai bentuk pelanggaran hak cipta/hak moral. Majelis menyatakan perbuatan para tergugat yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h Jo Pasal 9 Ayat (2). Selain itu, perbuatan para tergugat yang menggandakan dalam bentuk elektronik/digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e Jo Pasal 9 Ayat (3). Kasus tersebut menjelaskan bahwa pemotongan (distorsi) terhadap lagu di anggap pelanggaran hak cipta bagi di pencipta karena melakukan perubahan lagu asli tanpa seijin pencipta lagu.

Teknologi seperti ini telah memberi pengguna Internet semakin banyak sumber konten di luar saluran distribusi resmi. Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan baru dalam bidang hak cipta. Perlindungan hak cipta dalam prosesnya melakukan pengadopsian teknologi informasi yang di dalamnya mencakup manajemen informasi hak cipta serta sarana kontrol teknologi ke dalam legislasi hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Bentuk legislasi atas dua hal tersebut seharusnya dirumuskan dengan harapan untuk tetap memperhatikan aspek kemanfaatan baik bagi pemegang hak cipta maupun pengguna hak cipta di internet.

Salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam pengadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial. Pada kenyataannya penegakan hukum terkait ruang lingkup hak cipta lagu belum terlaksana dengan baik, terlebih dibutuhkan regulasi baru secara spesifik. Adapun selain dari sisi penegakan hukum

penting juga untuk dikaji untuk meningkatkan apresiasi para pembuat konten dalam menghargai karya cipta lagu milik orang lain khususnya para pencipta lagu.

Pada platform Instagram pun fenomena mengenai lemahnya penegakan hukum hak cipta masih dapat ditemukan. Misalnya unggahan dari akun Instagram bernama “awkarin” sebagai pembuat konten yang sudah terverifikasi oleh pihak Instagram, mempunyai kepentingan komersil pada beberapa unggahannya dan memiliki sebanyak 7 juta, dimana pada salah satu video yang diunggahnya pada tanggal 10 Agustus 2021 telah menggunakan lagu berjudul “Best Friend” yang dinyanyikan oleh Saweetie bersama Doja Cat namun yang menjadi permasalahan adalah awkarin tidak mencantumkan nama penyanyi ataupun judul pada unggahan tersebut.

Pada hakikatnya menyiarkan, membawakan lagu orang lain di media sosial bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak yang membawakan ulang dan menyiarkan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berkaca dari kasus di atas, ada juga kasus yang belakangan ini terjadi bahwa Ahmad Dhani melarang Once Mekel yang merupakan mantan penyanyi Dewa 19 itu membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada Solo Performance nya dimanapun. Izin membawakan lagu ciptaan orang (*performing right*) dilaksanakan dengan cara membayar tarif yang ditentukan kepada LKMN, bukan benar-benar berupa izin dari pencipta lagu. Sehingga tak ada konsep pelarangan dalam UU Hak Cipta, sepanjang sudah membayar, maka tak lagi ada kewajiban minta izin. Pernyataan ini menjelaskan bahwa Ahmad Dhani sebagai pencipta lagulagu Band Dewa 19, tidak berhal melarang penyanyi seperti Once Mekel untuk membawakan lagu-lagu dewa pada Performance-nya, karena royalti yang diperoleh dari hasil pertunjukan musik tersebut dibayarkan oleh LMKN ke pencipta lagu, karena LMKN merupakan Lembaga yang mewakili pencipta untuk mendaatkan hak royalti dari hasil cipta lagunya yang dipergunakan oleh pihak lain.

Musisi yang membentuk grup musik atau band sangat disarankan membuat band agreement untuk mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang menjadi anggota band, serta mengatur juga hak dan kewajiban mantan anggota bandnya. Apabila tidak ada band agreement, maka sangat berpotensi menimbulkan sengketa antar anggota band maupun antara band dengan mantan anggotanya di kemudian hari, seperti perseteruan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang sebelumnya bersamasama di dalam band Dewa. Menurut Undang-Undang Hak Cipta 28/2014 (UU Hak Cipta), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklarasi, setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk fisik, dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut Ketentuan Undang-undang hak cipta. Maka pencipta lagu pada dasarnya tidak boleh melarang orang lain menyanyikan lagu ciptaannya dalam suatu pertunjukan musik sepanjang telah membayar royalti kepada LMK. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan Pasal 87 ayat 1 UU Hak Cipta. Namun, pencipta lagu tetap dapat mempertahankan hak moral atas lagu ciptaannya tersebut.

5. KESIMPULAN

Konsep hak cipta pertunjukan (*performing right*) atas lagu merupakan bagian dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU 28/2014 secara otentik menyatakan bahwa “iklan” berarti membaca, mengirimkan, menyajikan suatu ciptaan dengan cara apapun, secara elektronik atau non-elektronik, atau dengan cara apapun agar ciptaan tersebut dapat dibaca

atau didengar, atau dilihat oleh orang lain. Hak untuk menunjukkan di atas disebut sebagai hak untuk melakukan. Sedangkan dalam pertunjukan konser musik artis memiliki hak atas lagu yang dinyanyikannya yang merupakan hak cipta, hak atas penampilannya dalam konser yang disajikan dalam bentuk visual adalah hak pertunjukan. Jika artis tersebut bukan penulis lagu, artis tersebut hanya memiliki hak pertunjukan (*performing right*) atas lagu yang dinyanyikannya.

Dalam hukum perdata dapat dikatakan bahwa lisensi adalah suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan mengandung hak dan kewajiban tertentu, sehingga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan karenanya pemberian lisensi oleh pemilik hak cipta atas lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi diatur oleh hukum kontrak menurut Buku III KUH Perdata, yang memperlakukan kata kerja sebagai syarat umum dan UUHC sebagai syarat khusus (*Lex Specialis*). Oleh karena itu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam konteks ini, yang berarti ketentuan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum. Mengenai perjanjian, perjanjian lisensi tidak diatur tersendiri dalam bagian khusus Buku III KUHPerdata bab V-XV, sehingga perjanjian lisensi dimuat dalam jenis kontrak yang tidak disebutkan namanya (*onbenomunde contract* atau *innominaat contract* atau *general contract*), berbeda dengan kontrak tersebut (kontrak *Benoemunde* atau kontrak nominaat atau kontrak khusus).

Perjanjian dan keabsahan lisensi bidang *performing right* tidak diatur secara khusus di Buku ke III KUH Perdata sebagai suatu perjanjian, karena dianggap terkait lisensi ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*). Sebagaimana ketentuan menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berkaitan terhadap isi perjanjian bahwa tiap pihak diberikan kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diperbuat.

Terjadinya pelanggaran atas hak cipta lagu/musik bidang *performing right* tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, adalah menurut aspek hukum pidana. Seperti penggunaan lagu dan/atau music tanda pencipta atau pemegang hak cipta bidang *performing right* secara sah, merupakan pelanggaran dari aspek pidananya menurut UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Artis berhak atas lagu yang dinyanyikannya dalam pertunjukan konser musik, yang merupakan hak cipta, sedangkan hak untuk tampil dalam konser yang disajikan dalam bentuk visual adalah hak pertunjukan. Jika artis tersebut bukan penulis lagu, artis tersebut hanya memiliki hak pertunjukan (*performing right*) atas lagu yang dinyanyikannya dan royalty dari hasil pertunjukan music yang dilakukan oleh artis tersebut, akan diberikan oleh LMKN kepada pencipta karena LMKN merupakan pemegang hak cipta atas karya cipta pencipta, maka artis tersebut tidak lah dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu/music yang di nyanyikannya dalam sebuah pertunjukan music (konser) dari aspek pidana maupun aspek perdatanya.

Salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam pengadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial. Pada kenyataannya penegakan hukum terkait ruang lingkup hak cipta lagu belum terlaksana dengan baik, terlebih dibutuhkan regulasi baru secara spesifik. Adapun selain dari sisi penegakan hukum penting juga untuk dikaji untuk meningkatkan apresiasi para pembuat konten dalam menghargai karya cipta lagu milik orang lain khususnya para pencipta lagu.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta lagu yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal Gen Halilintar, telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu “lagi syantik”. Mahkamah Agung (MA) menghukum Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk untuk membayar kerugian senilai Rp 300 juta karena

melanggarn hak cipta lagu “lagi syantik” tersebut. Menurut majelis, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak moral dari para penggugat. Perbuatan para tergugat yang mengubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” dinilai hakim sebagai bentuk pelanggaran hak cipta/hak moral. Majelis menyatakan perbuatan para tergugat yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h Jo Pasal 9 Ayat (2).

Pada hakikatnya menyiarkan, membawakan lagu orang lain di media sosial bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak yang membawakan ulang dan menyiarkan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

REFERENSI

- [1] Agus Dimiyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke,” *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018): 30–43.
- [2] Ari Juliano Gema. *Hukumonline.com*. Dewa, Pelarangan Lagu, dan Band Agreement.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dewa--pelarangan-lagu--dan-band-agreement>
lt6451c803bf398/?page=3, diakses pada Mei 2023.
- [3] Awkarin, “That My Bestfriend,” *Instagram.com*, 2021, <https://www.instagram.com/p/CSYiAwxJ3-J/>.
- [4] Bhakti Putra. N. *siplawfirm.id*. Performing right dan Hak Cipta Bagi Pelaku Pertunjukan.
<https://siplawfirm.id/performing-right-dan-hak-cipta-bagi-pelaku-pertunjukan/?lang=id>. Diakses pada Mei 2023.
- [5] *Cnnindonesia.com*. Dan+Shay dan Justin Bieber Digugat Kasus Hak Cipta Lagu 10.000 Hours.
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220422140514-227-788409/dan-shay-dan-justin-bieberdigugat-kasus-hak-cipta-lagu-10000-hours>. Diakses pada Mei 2023.
- [6] *Cnnindonesia.com*. Langgar Hak Cipta Lagu Syantik, Gen Halilintar Harus Bayar Rp300 Juta.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223210427-12-738041/langgar-hak-cipta-lagusyantik-gen-halilintar-harus-bayar-rp300-juta>, diakses pada Mei 2023.
- [7] *Cnnindonesia.com*. kronologi perseteruan ahmad dhani larang once bawa lagu dewa 19.
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruanahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19>, diakses pada Mei 2023.
- [8] Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2008). Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tangerang: Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.

- [9] Hardjowidigdo Rooseno. (2005). Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman. Perum Percetakan Negara RI.
- [10] Haryawan, A., & Akasih, P. Y. D. (2016). Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia. Business Law Review: Volume One
- [11] Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. UGM PRESS.
- [12] Hukumonline.com. Bisakah Pencipta Lagu Larang Seseorang Nyanyikan Lagu Ciptaan.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bisakah-pencipta-lagu-larang-seseorang-nyanyikan-laguciptaannya-lt64244196d802b?page=3>, diakses pada Mei 2023.
- [13] Hulman. P & Wetmen . S. (2017). Performing right Hak Cipta Atas Kaya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya. Jakarta: Uki Press.
- [14] Ida Nurlinda. (2013). Monograf Hukum Agraria, Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria. Bandung: Logoz Publishing bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- [15] Jawapos.com. Abdul Rahman JP. Tanggapi Perseteruan Ahmad Dhani dan Once, LMKN: Menyanyikan Lagu Bukan Pelanggaran Asal Bayar Royalti.
<https://www.jawapos.com/entertainment/01475447/tanggapi-perseteruan-ahmad-dhani-dan-oncelmkn-menyanyikan-lagu-bukan-pelanggaran-asal-bayar-royalti>. Diakses pada Mei 2023.
- [16] J. Sinaga. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, No. 2 (2020): 1–209.
- [17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [18] Maria, S.W. Sumardjono. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- [19] Otto Hasibuan. (2008). Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society. Bandung: Alumni.
- [20] Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. Jurnal USM Law Review, 4(2), 615-630.
- [21] Notonagoro. (1982). Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Jakarta : Pancuran Tujuh.
- [22] Wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta.